

---

---

**PELAKSANAAN FUNGSI DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**Muhammad Yasser<sup>1</sup>, Mirza Nasution<sup>2</sup>**  
**Universitas Sumatera Utara, Medan**  
e-mail: <sup>1</sup>mhdyasher@gmail.com

***Abstract:** Strengthening the function of forming regional regulations/legislative function of the DPRD in forming regional regulations has formal juridical legitimacy based on Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that "Regional Governments have the right to establish regional regulations and other regulations to carry out autonomy and assistance duties ." As well as the enactment of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and Law Number 17 of 2014 concerning the MPR, DPR, DPD and DPRD, it is hoped that the DPRD can be more active and productive in actualizing its function of forming regional regulations/legislative functions. However, unfortunately, so far the function of forming regional regulations in the DPRD of North Sumatra Province has been the object of research. The aim of this research is to find out and analyze the implementation of the legislative function of the DPRD of North Sumatra Province for the 2019-2024 period as well as knowing and analyzing the process of forming regional regulations in North Sumatra Province. This research uses a normative juridical method with an approach taken by examining all laws and regulations relating to the legal issues being handled. So, this research was carried out by analyzing theories related to the Implementation of the Regional Regulation Formation Function in the DPRD of North Sumatra Province in the Formation of Regional Regulations based on literature related to existing problems, and relevant laws and regulations.*

***Keywords:** Regional Regulations, Regional Autonomy, DPRD Functions*

**Abstrak:** Penguatan fungsi pembentukan peraturan daerah/fungsi legislasi DPRD dalam membentuk peraturan daerah telah mempunyai legitimasi secara yuridis formal didasari dalam Pasal 18 ayat (6) UUD NKRI Tahun 1945 bahwa "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan." Serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD mengharapkan DPRD dapat lebih aktif dan produktif dalam mengaktualisasikan fungsi pembentukan peraturan daerah/fungsi legislasi yang dimilikinya. Namun sayangnya, selama ini fungsi pembentukan peraturan daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara sebagai objek penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Provinsi Sumatera Utara Periode 2019-2024 serta mengetahui dan menganalisis proses pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani. Maka, dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis teori-teori yang berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Pembentukan Peraturan daerah berdasarkan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, dan peraturan perundang-undangan yang relevan.

**Kata kunci:** Peraturan Daerah, Otonomi Daerah, Fungsi DPRD

## PENDAHULUAN

Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dan diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat (Thamrin, 2019). Di samping itu, melalui otonomi luas dalam lingkungan strategis globalisasi. Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahim et al., 2023).

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Rahayu, 2022). Sedangkan DPRD adalah unsur pemerintah daerah yang susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat daerah dan komposisi serta anggotanya adalah mereka yang telah diambil sumpah/janji serta dilantik dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden sesuai dengan hasil pemilu maupun pengangkatan (Satia et al., 2022). Berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD membawa perubahan yang sangat mendasar terhadap kedudukan, fungsi, tugas dan wewenang, hak serta kewajiban DPRD. Dengan dibentuknya undang-undang tersebut seharusnya ada penguatan legislasi DPRD dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan yang sama dengan pemerintah daerah dalam membangun dan

mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintah daerah, yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat diterima dengan baik (Ramadani, 2022).

Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) merupakan wujud kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah menjadi salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial dan demokrasi sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan yang cepat dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi saat ini serta terciptanya good local governance sebagai bagian dari pembangunan yang berkesinambungan di daerah (Sihombing, 2020).

Atas dasar itu pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara taat asas. Agar pembentukan perda lebih terarah dan terkoordinasi, secara formal telah ditetapkan serangkaian proses yang harus dilalui yang meliputi proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses penetapan dan pengundangan. Salah satu yang harus mendapatkan perhatian khusus oleh organ pembentuk perda adalah proses perencanaan, pada proses ini sangat membutuhkan kajian mendalam, apakah suatu pemecahan permasalahan di daerah harus diatur dengan perda atau cukup dengan bentuk produk hukum daerah lainnya (Huzaeni et al., 2022).

## METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitik berfokus pada obyek penelitian pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Titik berat penelitian hukum yuridis normatif sesuai dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum

atau kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap identifikasi hukum positif, khususnya undang-undang. Sedangkan pada tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis permasalahan. Pada tataran filosofis, penelitian ini dilakukan untuk memahami persepsi pembentukan peraturan daerah terhadap nilai-nilai kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan hukum yang berkembang di dalam masyarakat yang dalam hal ini merupakan tugas dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Fungsi dan Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Fungsi Legislasi DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota merupakan salah satu kewenangan atribusi yang melekat pada DPRD dalam pembentukan peraturan daerah yang di mulai pada tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengundangan. Fungsi legislasi mengalami pergeseran yang memberikan kewenangan kepada dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk membentuk peraturan daerah. Sehingga idealnya pembentukan peraturan daerah seharusnya lebih didominasi oleh DPRD di banding pihak eksekutif (pemerintah daerah) (Marwan, 2019).

Peraturan Daerah yang lazim disingkat dengan perda secara sederhana diartikan sebagai salah produk hukum daerah yang berlaku di wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang dibentuk oleh DPRD atas persetujuan bersama Gubernur. Secara epistimologis, terminologi perundang-undangan (lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung*, atau *legislation*) dalam beberapa literatur kepastakan mempunyai

pengertian yang divergen atau majemuk (Mulyani, 2020). Peraturan Daerah merupakan produk hukum yang menjadi salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan. Pembentukan undang-undang ini didasarkan pada pemikiran bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus berdasarkan sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah dasar hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.

### Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Secara umum, mekanisme penyusunan peraturan daerah (“perda”) terbagi menjadi 5 tahap, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan (Ohoiwutun, 2022).

#### 1. Perencanaan

Perencanaan penyusunan peraturan daerah provinsi dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (“prolegda”) provinsi. Prolegda provinsi memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### 2. Penyusunan

Tahap penyusunan rancangan perda provinsi adalah sebagai berikut:

Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik yang memuat paling sedikit pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur di dalam perda provinsi yang disiapkan oleh pemrakarsa; Biro hukum pemerintah daerah provinsi melakukan penyelarasan naskah akademik yang diterima satuan kerja perangkat daerah provinsi yang dilaksanakan dalam rapat penyelarasan dengan melibatkan pemangku kepentingan;

Gubernur memerintahkan pemrakarsa

rsa untuk menyusun rancangan perda provinsi berdasarkan prolegda provinsi dengan membentuk tim penyusun yang terdiri dari gubernur, sekda, pemrakarsa, biro hukum, satuan kerja perangkat daerah terkait dan perancang peraturan perundang-undangan. Dalam penyusunan rancangan perda provinsi, tim penyusun dapat mengundang peneliti dan/atau tenaga ahli dari perguruan tinggi atau organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan; Rancangan perda provinsi yang telah disusun diberi paraf koordinasi oleh tim penyusun dan pemrakarsa;

Pengharmonisasaan, pembulatan dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh kepala biro hukum dan dapat melibatkan instansi vertikal dari kementerian bidang hukum; Rancangan perda dibubuhi paraf persetujuan dari pemrakarsa dan pimpinan satuan kerja perangkat daerah provinsi dan disampaikan sekda kepada gubernur.

### 3. Pembahasan

Secara lebih rinci, berikut tahapan pembahasan rancangan peraturan daerah provinsi: Rancangan perda provinsi yang berasal dari gubernur disampaikan dengan surat pengantar kepada pimpinan DPRD Provinsi yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran dan materi pokok yang diatur yang menggambarkan substansi rancangan perda; Rancangan perda provinsi dari DPRD provinsi disampaikan dengan surat pengantar pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk dilakukan pembahasan yang memuat latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran dan materi pokok yang diatur serta menggambarkan substansi rancangan perda;

### 4. Penetapan/Pengesahan

Rancangan perda provinsi yang telah disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD provinsi kepada gubernur untuk ditetapkan

menjadi peraturan daerah provinsi. Penyampaian rancangan perda provinsi dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan perda provinsi ditetapkan oleh gubernur dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan perda provinsi disetujui bersama oleh DPRD provinsi dan gubernur.

### 5. Pengundangan

Peraturan daerah provinsi diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh sekda. Adapun penjelasan perda provinsi diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

### Faktor Penghambat yang Mempengaruhi Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Salah satu fungsi DPRD adalah fungsi Legislasi. Melalui fungsi tersebut, DPRD diberi tugas membentuk Perda bersama-sama dengan kepala daerah. Pembentukan Perda diawali dengan perencanaan yang meliputi proses penyusunan Propemperda, perencanaan penyusunan rancangan Perda kumulatif terbuka, dan penyusunan rancangan Perda di luar Propemperda. Penyusunan Propemperda yang dilaksanakan oleh DPRD dan pemerintah daerah merupakan langkah awal yang akan menentukan efektifitas dan efisiensi pembentukan Perda (Joisen et al., 2022). Sangat diperlukan usaha atau berbagai upaya yang harus dilakukan oleh berbagai Stakeholder di dalam pemerintahan demi mendukung program-program pemerintahan di segala bidang. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu usaha-usaha untuk mendukung terlaksananya program legislasi di daerah. Lembaga Legislatif sebagai lambang pembentuk peraturan hukum yang bersifat formal, memiliki

peranan yang sangat penting dalam menyukseskan program Pemerintah Daerah dalam bentuk pembuatan peraturan-peraturan yang relevan dan membangun sehingga Lembaga Legislatif dituntut untuk memiliki program yang bertujuan menghasilkan produk hukum yang berkualitas.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mempunyai beberapa fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi ini secara naratif sama persis dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Letak perbedaannya yaitu terdapat pada fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), landasan hukumnya diatur dalam konstitusi negara, sedangkan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hanya dapat ditemukan pengaturannya dalam tingkat Undang-undang saja (Yuliarta, 2019).

Menurut Rudy Hermanto, beberapa hal kerap menjadi faktor penghambat dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diantaranya yaitu sebagai berikut (Sari et al., 2021):

Taraf Pendidikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mayoritas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara dinilai sudah hampir memiliki taraf pendidikan yang memenuhi kriteria, relatif lebih baik dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Pada saat ini mayoritas anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lulusan Sarjana. Namun demikian dari segi jurusan atau program studi yang dimiliki masih belum memenuhi kebutuhan karena kebanyakan bukan berlatar belakang pendidikan yang mempunyai kemampuan memahami Undang-Undang/Legal Drafting. Pengalaman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Faktor pengalaman adalah salah satu faktor yang cukup berimbas pada kinerja Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) dalam melaksanakan fungsi legislasi. Minimnya pengalaman yang dimiliki anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menyebabkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menghadapi kesulitan dalam proses pembahasan tersebut. Terutama bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang baru terjun di dunia legislatif, aspek pengalaman sangat mempengaruhi tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), agar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat mengetahui bagaimana dan apa yang harus diperbuat dalam bersikap menghadapi sebuah masalah yang dihadapi.

Kompetensi dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota menyatakan bahwa salah satu Sistem Pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Pasal 168 menyebutkan yaitu Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Rudy Hermanto, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki tenaga ahli, namun hanya bagian fraksi yang memiliki SK, namun apabila tenaga ahli bagian pembentukan peraturan daerah tidak ada, tetap diadakan kegiatan Public Hearing atau tenaga ahli yang sengaja diundang pada saat pelaksanaan rapat pembahasan Peraturan Daerah. Tetapi idealnya, tenaga ahli yang dimaksud adalah tenaga ahli yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, artinya jika pembahasan Peraturan Daerah mengenai Peraturan Daerah Sosial, maka tenaga ahli berlatar belakang ilmu sosial lah yang nantinya akan digunakan. Begitu juga apabila membahas Peraturan Daerah tentang hukum dan ketertiban umum, maka tenaga ahli berlatar belakang ilmu hukum yang akan digunakan. Namun Rudy Hermanto kembali menambahkan bahwa

ketidaktersediaan tenaga ahli tetap disebabkan karena terbentur dengan permasalahan anggaran. Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak akan cukup untuk membayar tenaga ahli secara berkesinambungan, maka dari itu diambil inisiatif yaitu hanya mengundang tenaga ahli pada saat pembahasan peraturan daerah saja, menimbang peran tenaga ahli sangat dibutuhkan dalam pembentukan produk hukum daerah atau peraturan daerah sebelum dibahas bersama dengan badan eksekutif dan disahkan menjadi peraturan daerah.

Kendala berikutnya dalam mekanisme kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara adalah banyaknya pekerjaan yang sudah dijadwalkan namun belum terlaksana disebabkan karena tidak adanya kedisiplinan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), seperti halnya dalam rapat pembahasan dan pengesahan peraturan daerah, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus hadir kurang dari 50 % (lima puluh perseratus) namun pada kenyataannya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang hadir kurang 50% (limapuluh perseratus) sehingga mengakibatkan rapat paripurna tidak bisa dilaksanakan walaupun di hadiri Ketua, namun tetap menyalahi aturan dalam pengambilan keputusan. Hal ini tentu berimbas terhadap waktu pembahasan dan mengakibatkan pembahasan menjadi mundur.

Faktor kerja sama antar elemen masyarakat juga sangat mempengaruhi dalam penyusunan suatu rancangan Peraturan Daerah. Dalam hal ini kerjasama yang dilakukan diantar anggota dewan dan unsur pemerintahan lainnya hendaknya tidak semata-mata atas dasar kepentingan kelompok (partai politik) tetapi lebih mengedepankan kepentingan masyarakat, yang telah memberikan mandat kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membuat dan menghasilkan kebijakan dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

## SIMPULAN

Fungsi pembentukan perda merupakan fungsi anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota untuk membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur/Bupati/Walikota. Fungsi legislasi atau dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah disebut dengan fungsi pembentukan peraturan daerah, harus dilaksanakan dengan cara, membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengajukan usul rancangan peraturan daerah, menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah.

Faktor penghambat yang mempengaruhi proses penyusunan Peraturan Daerah yaitu; Faktor sumber daya manusia yang meliputi kualitas anggota DPRD (dalam hal penguasaan substansi dan teknis penyusunan peraturan daerah; dan dalam hal kurangnya ketaatan para anggota DPRD dalam memenuhi jadwal legislasi sehingga sering tertundanya rapat pembahasan rancangan peraturan daerah karena tidak tercapainya kuorum dalam rapat) serta pengalaman anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan). Seringkali terjadinya perdebatan politik yang alot antara pihak eksekutif dan legislatif. Sehingga dapat dikatakan mengulur-ulur waktu yang lama dalam penyusunan peraturan daerah. Waktu dan anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan fungsi legislasi masih sangat terbatas. Kurangnya tenaga ahli hukum yang diperbantukan dalam merumuskan rancangan peraturan daerah yang juga sangat terbatas karena salah satu penyebabnya yaitu keterbatasan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

Huzaeni, M. R., and Firdausiah, N., 2022, Inefisiensi Peraturan Daerah Di

- Indonesia. *Rechtenstudent*, 3 (1): 42–55.
- Jaisen, H., Siregar, R. T., Damanik, S. E., and Ginting, M., 2022, Strategi Bapemperda Dalam Penyusunan PERDA Hak Inisiatif DPRD No 7 Tahun 2017 Tentang Insentif Tenaga Pendidik Pada Tenaga Pendidikan Non Formal Di Bidang Keagamaan (Studi Kasus Di DPRD Kabupaten Toba Samosir Tahun 2014-2019). *Jurnal Regional Planning*, 4 (2): 126–44.
- Marwan, M., 2019, Kedudukan Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Pasca Amandemen UUD 1945. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 6 (2): 265–75.
- Mulyani, B., 2020, Dekonstruksi Pengawasan Peraturan Daerah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Juridica*, 2 (1): 91–113.
- Ohoiwutun, M. G., 2022, Pembentukan Peraturan Daerah Khusus Dalam Mendukung Penyelenggaraan Otonomi Di Provinsi Papua= Establishment of Special Regional Regulations in Supporting the Implementation of Autonomy in Papua Province. Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, A. S., 2022, Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum Dan Aplikasinya. Sinar Grafika.
- Rahim, A., Fauzy, M. N., Alhaqni, Z. P., Rasmuri, P., and Mujihadi, M., 2023, Problematika Sistem Otonomi Dalam Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4 (3): 2354–60.
- Ramadani, F., 2022, Kedudukan Dan Fungsi Fraksi Di Dewan Perwakilan Rakyat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, Dan DPRD. Universitas Islam Riau.
- Ridwan, M., Syukri, A., and Badarussyamsi, B., 2021, Studi Analisis Tentang Makna Pengetahuan Dan Ilmu Pengetahuan Serta Jenis Dan Sumbernya. *Jurnal Geuthèè: Penelitian Multidisiplin*, 4 (1): 31–54.
- Sari, N., Maifizar, A., Handayani, S. W., Pratama, A., Aripin, N., and Mustika, F., 2021, Peran DPRK Aceh Utara Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran. *Jurnal Public Policy*, 7 (2): 148–52.
- Satia, M. R., and Yusuf, M., 2022, Implementasi Fungsi Legislasi DPRD Dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Kajian Di Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Tengah): The Implementation of Legislation Function of Regional Representative Council in the Formation of Regional Law (a Study in Regional Law Formation Committee of Central Kalimantan Regional Representative Council). *Pencerah Publik*, 9 (2): 40–49.
- Sihombing, E. N. A. M., 2020, Penerapan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. Universitas Sumatera Utara.
- Suganda, R., 2022, Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8 (3): 2859–66.
- Thamrin, A., 2019, Politik Hukum Otonomi Daerah Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Bidang Kesehatan. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 4 (1): 33–51.
- Yuliarta, A., 2019, Fungsi Badan Kehormatan Dalam Menegakkan Kode Etik Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi. Universitas Islam Riau.